



PUTUSAN
Nomor 155/Pid.B/2023/PN Kka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **AWAL DIANSYA alias AWAL bin SALAM;**
Tempat lahir : Bulukumba;
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun/15 Agustus 1997;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Puluase, Desa Puu Tamboli, Kec. Samaturu,
Kab. Kolaka;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap tanggal 26 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Mei 2023 sampai dengan tanggal 14 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 24 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 7 September 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 155/Pid.B/2023/PN Kka, tanggal 9 Agustus 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 155/Pid.B/2023/PN Kka, tanggal 9 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 155/Pid.B/2023/PN Kka



1. Menyatakan Terdakwa AWAL DIANSYAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa AWAL DIANSYAH dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada didalam penahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti sebagai berikut :
 - 1 (satu) unit HST merk YANMAR;**Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi ASHABUDDIN AHMAD, S.IP Alias AKSAR Bin AHMAD;**
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan sangat menyesal atas perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa AWAL DIANSYA Alias AWAL Bin SALAM Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekitar pukul 19.30 Wita atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Mei 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2023, bertempat di dalam Gudang rumah milik saksi ASHABUDDIN AHMAD, S.IP Alias AKSAR Bin AHMAD di Desa Kaloloa Kec. Samaturu Kab. Kolaka atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak* yang perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas berawal dari Terdakwa yang tinggal di rumah saksi ASHABUDDIN AHMAD, S.IP Alias AKSAR Bin AHMAD melihat didalam Gudang rumah saksi terdapat 1 unit HST merk YANMAR warna hitam sehingga timbul niat Terdakwa mengambil serta menyimpannya didalam almari pakian kamar Terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi ANDIKA SUKARDI bersama-sama dengan Terdakwa memperbaiki alat milik saudara ULLA yang rusak, Terdakwa menyampaikan kepada saksi "mau beli HST bosmu" kemudian saksi menjawab "untuk apa HST bosku, na bagus semua alatnya" kemudian Terdakwa berkata "siapa tau ada yang mau beli HST kabari saja" dan saksi menjawab "Iya" yang kemudian disambung oleh Terdakwa dengan berkata "jangan tanya-tanya orang kalau saya yang punya ini HST" dan saksi ANDIKA SUKARDI kembali menjawab "Iya";
- Bahwa harga yang Terdakwa tawarkan untuk 1 unit HST merk YANMAR milik saksi ASHABUDDIN AHMAD, S.IP Alias AKSAR Bin AHMAD kepada saksi ANDIKA SUKARDI sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa AWAL DIANSYAH tidak pernah meminta izin kepada saksi ASHABUDDIN AHMAD, S.IP Alias AKSAR Bin AHMAD pada saat mengambil HST merk YANMAR;
- Atas perbuatan Terdakwa saksi ASHABUDDIN AHMAD, S.IP Alias AKSAR Bin AHMAD mengalami kerugian sebesar Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ashabuddin Ahmad, S.IP alias Aksar bin Ahmad, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya barang milik saksi yang hilang pada saat itu yakni Blower dan HST;
 - Bahwa saksi mengetahui jika Blower dan HST milik saksi hilang pada pada tanggal 17 Mei 2023;
 - Bahwa awalnya saksi curiga terhadap Terdakwa sebagai orang yang telah mengambil HST milik saksi pada saat itu, namun setelah dikantor

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 155/Pid.B/2023/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unit Reskrim Polsek Samaturu baru saksi mengetahui bahwa Terdakwa mengakui telah mengambil HST Merk YANMAR milik saksi;

- Bahwa saksi menyimpan Blower dan HST tersebut di Kamar sekaligus dijadikan gudang yang berada dalam rumah saksi;
- Bahwa Harga dari HST merk YANMAR milik saksi yakni Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa yang mengetahui tempat penyimpanan HST merk YANMAR selain saksi sendiri yakni Terdakwa AWAL dan saudari EVA yang merupakan istri saksi;
- Bahwa saksi sebenarnya ingin menyelesaikan secara kekeluargaan namun sampai 2 (dua) kali menanyakan kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak mengakui telah mengambil barang tersebut dan meminta saksi untuk melaporkan ke polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada saksi pada saat mengambil HST merk YANMAR tersebut;
- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat hilangnya HST merk YANMAR tersebut adalah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. Andika Sukardi alias Andika bin Sukardi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan hilangnya barang milik saksi Ashabuddin Ahmad berupa HST merk YANMAR;
- Bahwa HST berfungsi untuk menggerakkan maju mundurnya mesin Pasangking (Alat Pemotong Padi);
- Bahwa saksi pernah diminta untuk mencari pembeli HST oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menawarkan saksi HST untuk dijual pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekitar pukul 19.00 Wita;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekitar pukul 19.00 Wita dijemput oleh saudara Bakti menuju kerumah saudara Ulla dikarenakan ada alat milik saudara Ulla yang rusak pada saat itu untuk diperbaiki. Pada saat tiba di rumah saudara Ulla saksi bertemu dengan Terdakwa Awal yang dimana pada saat itu saksi bersama-sama dengan Terdakwa Awal memperbaiki alat milik saudara Ulla yang rusak pada saat itu, setelah kurang lebih 30 (tiga puluh) menit memperbaiki alat milik

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 155/Pid.B/2023/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saudara Ulla kemudian Terdakwa Awal menyampaikan kepada saksi "mau beli HST bosmu" kemudian saksi menjawab "untuk apa HST bosku, na bagus semua alatnya" kemudian Terdakwa berkata "siapa tau ada yang mau beli HST kabari saja" dan saksi menjawab "Iya" yang kemudian disambung oleh Terdakwa dengan berkata "jangan tanya-tanya orang kalau saya yang punya ini HST" dan saksi kembali menjawab "Iya";

- Bahwa Terdakwa menawarkan HST pada saat itu kepada saksi karena saksi bekerja sebagai Operator Pasangking (Alat pemotong Padi) yang dimana Pasangking tersebut membutuhkan HST dalam setiap aktifitasnya, dan juga Pasangking yang saksi bawa tersebut merupakan milik saudara H. DARLIS yang merupakan bos saksi sendiri;
- Bahwa Terdakwa menawarkan HST kepada saksi untuk dijual kepada bos saksi, namun Terdakwa tidak memperlihatkan HST tersebut kepada saksi pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa juga merupakan operator Pasangking (Alat pemotong padi) dan yang dibawa oleh Terdakwa yang saksi ketahui yakni pasangking (Alat pemotong padi) milik saksi Aksar;
- Bahwa Terdakwa tidak menyampaikan harga HST yang akan dijualkan kepada bos saksi pada saat itu;
- Bahwa sepengetahuan saksi harga HST untuk dipasangkan ke Pasangking (Alat pemotong padi) yang saksi ketahui yakni kurang lebih Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa tidak mengetahui HST milik siapakah yang akan dijualkan oleh Terdakwa kepada saksi pada saat itu, nanti setelah dikantor Kepolisian Sektor Samaturu barulah saksi mengetahui dari Terdakwa sendiri bahwa HST tersebut milik saksi Aksar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah pula memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena mengambil HST merk YANMAR milik saksi Ashabuddin Ahmad, pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekitar pukul 19.30 Wita di dalam rumah saksi Aksar di Desa Kaloloa Kec. Samaturu Kab. Kolaka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa masuk di rumah saksi Ashabuddin Ahmad alias Aksar karena pada saat itu Terdakwa berdomisili/tinggal di rumah saksi Ashabuddin Ahmad alias Aksar;
- Bahwa Terdakwa hanya mengambil 1 unit HST merk YANMAR milik saksi Ashabuddin Ahmad alias Aksar;
- Bahwa Terdakwa sempat menawarkan kepada saksi Andika untuk menjual HST merk YANMAR kepada bos saksi Andika, namun pada saat itu saksi Andika menolak dikarenakan Mesin Pasangking (Alat pemotong padi) milik bos saksi Andika masih dalam keadaan baru sehingga tidak membutuhkan HST lain;
- Bahwa harga yang Terdakwa tawarkan untuk 1 unit HST merk YANMAR milik saksi Ashabuddin Ahmad alias Aksar kepada saksi Andika pada saat itu yakni Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa fungsi dan kegunaan HST merk YANMAR yang Terdakwa ambil di rumah saksi Ashabuddin Ahmad alias Aksar pada saat itu sebagai alat penggerak mesin Pasangking (alat pemotong padi);
- Bahwa Terdakwa mengambil HST merk YANMAR milik saksi Ashabuddin Ahmad alias Aksar untuk Terdakwa jual, karena pada saat itu Terdakwa sangat membutuhkan uang untuk keperluan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa HST merk YANMAR milik saksi Ashabuddin Ahmad alias Aksar yang Terdakwa ambil kemudian Terdakwa simpan didalam lemari pakaian Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi Ashabuddin Ahmad alias Aksar untuk mengambil 1 unit HST merk YANMAR milik saksi Ashabuddin Ahmad alias Aksar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit HST merk YANMAR;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekitar pukul 19.30 Wita Terdakwa yang tinggal di rumah saksi Ashabuddin Ahmad alias Aksar yang berada di desa Kaloloa Kec. Samaturu Kab. Kolaka, kemudian mengambil 1 unit HST merk YANMAR yang disimpan di kamar sekaligus gudang milik saksi Ashabuddin Ahmad alias Aksar;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 155/Pid.B/2023/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa HST merk YANMAR tersebut diletakkan diatas lantai dalam kamar sekaligus gudang dan pada saat Terdakwa mengambil 1 unit HST merk YANMAR milik saksi Ashabuddin Ahmad alias Aksar, saksi Ashabuddin Ahmad alias Aksar tidak berada didalam rumah;
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil 1 unit HST merk YANMAR milik saksi Ashabuddin Ahmad alias Aksar kemudian Terdakwa menawarkan 1 unit HST merk YANMAR tersebut kepada saksi Andika seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk dijual kepada bos saksi Andika, namun karena alat pasangking milik bos saksi Andika masih baru sehingga saksi Andika menolak tawaran Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada saksi Ashabuddin Ahmad alias Aksar pada saat mengambil HST merk YANMAR;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa saksi Ashabuddin Ahmad alias Aksar mengalami kerugian sebesar Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah menunjuk kepada subjek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dimintakan pertanggungjawaban dalam setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan Terdakwa kepersidangan yang atas pertanyaan Majelis Hakim ternyata identitasnya adalah sama dengan identitas Terdakwa yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yaitu Terdakwa Awal Diansya alias Awal bin Salam sehingga tidak terdapat *error in persona* dalam perkara ini;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 155/Pid.B/2023/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sepanjang pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya pemeriksaan di persidangan, Terdakwa dapat memberikan keterangan maupun jawaban-jawaban secara baik dan lancar, selain itu tidak ternyata pula adanya kekurangsempurnaan akal dari diri Terdakwa sehingga menurut Majelis Hakim, Terdakwa termasuk dalam golongan orang yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, mengambil diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu pelaku mengambil suatu barang, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya. Dan suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat. Sedangkan yang dimaksud dengan “suatu barang” adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang. (R. SOESILO, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal, Penerbit Politeia Bogor, halaman 250-251);

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian fakta-fakta hukum di atas telah terungkap bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekitar pukul 19.30 Wita Terdakwa yang tinggal di rumah saksi Ashabuddin Ahmad alias Aksar yang berada di desa Kaloloa Kec. Samaturu Kab. Kolaka, kemudian mengambil 1 unit HST merk YANMAR yang disimpan di kamar sekaligus gudang milik saksi Ashabuddin Ahmad alias Aksar, yang mana HST merk YANMAR tersebut diletakkan diatas lantai dalam kamar sekaligus gudang dan pada saat Terdakwa mengambil 1 unit HST merk YANMAR milik saksi Ashabuddin Ahmad alias Aksar, saksi Ashabuddin Ahmad alias Aksar tidak berada di rumah kemudian barang tersebut disimpan di rumah Terdakwa tepatnya di kamar milik Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa maksud atau *oogmerk* di dalam rumusan Pasal 362 KUHP mempunyai arti yang sama dengan *opzet* yang biasanya diterjemahkan dengan perkataan “sengaja” atau “dengan maksud”. Jadi *Opzet* atau maksud itu haruslah ditujukan “untuk menguasai benda yang diambilnya itu bagi dirinya sendiri secara melawan hak”. (Drs.P.A.F. Lamintang, S.H. dan C. Djisman Samosir,

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 155/Pid.B/2023/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



S.H.,M.H., Delik-delik Khusus Kejahatan Yang ditujukan terhadap hak milik dan lain-lain hak yang timbul dari hak milik, Penerbit Nuansa Aulia, hal. 58);

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian fakta-fakta hukum di atas terungkap bahwa Terdakwa ketika mengambil 1 (satu) HST merk YANMAR tersebut adalah tanpa izin dari saksi Ashabuddin Ahmad alias Aksar selaku pemilik mesin HST tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam sebagaimana dalam Pasal 98 KUHP yaitu masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit. Sedangkan yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dan sebagainya (R. SOESILO, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal, Penerbit Politeia Bogor, halaman 251);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di atas, terungkap bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit HST merk YANMAR warna hitam milik saksi Ashabuddin Ahmad alias Aksar tersebut adalah dilakukan sekitar pukul 19.30 Wita, waktu mana merupakan waktu di malam hari, dan tempat HST tersebut diambil adalah di dalam kamar sekaligus gudang saksi Ashabuddin Ahmad alias Aksar, tanpa diketahui dan tanpa dikehendaki oleh saksi Ashabuddin Ahmad alias Aksar, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit HST merk YANMAR, oleh karena milik saksi Ashabuddin Ahmad, S.IP alias Aksar bin Ahmad maka dikembalikan kepada saksi Ashabuddin Ahmad, S.IP alias Aksar bin Ahmad;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Kedudukan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Kedudukan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa dan korban telah saling memaafkan serta adanya surat pernyataan perdamaian antara korban dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan lain dalam peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AWAL DIANSYA bin SALAM** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit HST merk YANMAR;Dikembalikan kepada saksi Ashabuddin Ahmad, S.IP alias Aksar bin Ahmad;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka pada hari Jum'at, tanggal 25 Agustus 2023, oleh **MUSAFIR, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **MOHAMMAD FAUZI SALAM, S.H.,M.H.** dan **BASRIN, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 oleh **MUSAFIR, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **MOHAMMAD FAUZI SALAM, S.H.,M.H.** dan **SUHARDIN Z SAPAA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **YETIM KALALEMBANG, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kolaka serta dihadiri oleh **I MADE SANTIAWAN, S.H.,M.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota, Hakim Ketua,

MOHAMMAD FAUZI SALAM, S.H.,M.H.

MUSAFIR, S.H.

SUHARDIN Z SAPAA, S.H.

Panitera Pengganti,

YETIM KALALEMBANG., S.H.